

DIFABEL DALAM ALQURAN

SRI HANDAYANA

IAIN Metro, Lampung

handayana.sri@gmail.com

Abstract

This paper is a descriptive analysis of the Quranic views and attitudes on the people with disabilities. It starts with examining verses from the Quran and Prophetic Traditions (Hadith) as well as relevant social reality. Despite the fact that the Quran teaches equality and diversity, Muslims attitudes towards people with disabilities may vary, depending on their perspectives of disability influenced not only by their faith but also their social context. This paper even tries to give a particular emphasis on hidden social messages in the Quran that should be implemented in current everyday life.

Keywords: *Disability in the Qur'an; Islam and disability; the Exegeis of Disability*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan pandangan serta sikap Alquran terhadap difabel. Penafsiran dimulai dari menelusuri ayat-ayat yang berhubungan dengan difabel dan selanjutnya dihubungkan dengan realitas sosial. Sekalipun Alquran mengajarkan kesetaraan dan keragaman, sikap umat Islam terhadap difabel mungkin saja berbeda tergantung perspektif mereka terhadap difabel dan lingkungan sosial di mana mereka berada. Tulisan ini juga mencoba untuk mengeksplorasi secara mendalam pesan-pesan sosial tersembunyi dari Alquran terkait difabel sehingga dapat diimplementasikan pada zaman sekarang.

Kata kunci: *Difabel; Tafsir Difabel; Difabel dalam Alqur'an.*

A. Pendahuluan

Dewasa ini berkembang berbagai kajian yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis. Misalnya masalah negara dan demokrasi, hak-hak asasi manusia, kekerasan, gender dan pembebasan perempuan dari penindasan. Namun suara perubahan dalam kajian tentang difabel belum begitu terdengar nyaring. Padahal ada beberapa alasan mengapa tema ini menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Pertama, label negatif serta mitos-mitos yang dilekatkan pada difabel misalnya penggunaan istilah "cacat" dan kutukan dari Tuhan atas dosa yang diperbuat oleh para pendahulunya telah memberikan dampak yang cukup serius yakni menempatkan mereka sebagai *the other*. Akibatnya, berbagai kebutuhan publik seperti pendidikan, transportasi, akses ekonomi, budaya, dan politik sulit untuk diakses oleh difabel.

Kedua, Alquran hadir dalam bentuk kritik sosial terhadap realitas sosial yang berkembang saat itu seperti dalam QS. An-Nur [24]: 61 yang merombak kebiasaan masyarakat Madinah yang makan secara terpisah dari orang pincang, sakit, dan buta (al-Naysābūrī, 2005: 209). Dari ayat ini terlihat bagaimana Islam sebagai perintis dalam memenuhi hak-hak difabel kendati menurut Maysaa S. Bazna dan Tarek A. Hatab, konsep difabel yang berkembang saat ini tidak ditemukan di dalam Alquran (Bazna dan Hatab, 2005).

Difabel juga menempati posisi mulia ketika Ummi Maktum menjadi penyebab Allah menegur Rasulullah. Dalam asbab al-nuzūl Q. S. 'Abasa (81): 2 dijelaskan bahwa Rasulullah bermuka masam dan mengabaikan 'Abdullah ibn Ummi Maktūm yang ingin belajar Islam dan lebih memfokuskan perhatiannya pada pembesar Quraisy (al-Naysābūrī, 2005: 293). Ayat ini menjelaskan bahwa kaum difabel juga berhak mendapatkan kesempatan untuk mempelajari Islam.

Ketiga, Alquran menjelaskan segala hal yang dibutuhkan umat manusia, petunjuk, dan rahmat (memberikan kebaikan) sebagaimana yang termaktub dalam QS. An-Nahl [16]: 89. Oleh karena itu menjadi

suatu kewajaran dan keharusan jika Alquran dikaji terus menerus dan (idealnya) dihubungkan dengan realitas sosial. Respon Alquran terhadap kebiasaan masyarakat Madinah dan Ibn Maktum di atas mengindikasikan bahwa Alquran peka dengan fenomena sosial yang berkembang. Tugas seorang pengkaji Alquran adalah menangkap pesan-pesan sosial di balik teks yang diwahyukan empat belas abad lalu agar dapat diimplementasikan pada zaman sekarang.

Berdasarkan penjelasan di atas penting untuk menggali pandangan Alquran terkait difabel ini. Penulis berpendapat bahwa yang ada hanyalah perbedaan bukanlah kekurangan. Dengan demikian, masalah yang dibahas pada tulisan ini adalah bagaimana pandangan dan sikap Alquran terhadap difabel. Tulisan ini diharapkan menjadi pijakan awal dari pengembangan kebijakan yang bersifat inklusif, terutama bagi difabel sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak sosial, ekonomi, politik, sipil, dan sebagainya.

B. Konsep Difabel dalam Alqur'an

Pada bagian ini akan dipaparkan pandangan dan sikap Alquran terhadap difabel. Konsep difabel yang berkembang saat ini tidak secara langsung dibahas di dalam Alquran. Kebanyakan ungkapan terkait difabel dalam Alquran lebih bersifat figuratif atau kiasan bagi orang-orang yang mendurhakai Tuhan. Misalnya:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ
بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٢٦﴾

Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada. (QS. al-Hajj [22]: 46)

Sebagai langkah awal, perspepsi Alquran tentang difabilitas dapat ditelusuri dari pandangan Alquran tentang konsep realitas keberagaman (pluralitas). Pluralitas merupakan konsep yang sangat mendasar dari eksistensi manusia. Gagasan ini tergambar dalam firman Allah Swt:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2,
Jul-Des 2016*

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 13).

Ayat ini menekankan kesamaan asal-usul manusia yang menyatukan seluruh individu, keragaman sebagai sebuah fakta dari eksistensi manusia, tujuan dari keragaman ini adalah agar saling mengerti dan menghargai, serta standar kesempurnaan seorang manusia adalah kecerdasan spiritualnya, bukan fisik atau mentalnya. Manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengaktualkan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini senada dengan sabda Nabi SAW:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا
يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian”. (HR. Muslim, *Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah wa al-Ādab, Bāb Tahrim Zulm al-Muslim wa Ḥazlihi wa Iḥtiqārihi wa Dammihī wa ‘Irḍihī wa Mālihi*, Hadis no. 6708).

Dengan demikian, “kesatuan penciptaan” seharusnya juga mengimplikasikan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama. Silakan periksa juga Q.S. al-An‘ām (6): 102, Q.S. al-Ra‘du (13): 16, Q.S. Fāṭir (35): 3, Q.S. al-Zumar (39): 2, Q.S. Ghāfir (40): 62, dan al-Ḥasyr (59): 24. Oleh karena itu Allah melarang manusia untuk mengolok-olok dan menghina sesamanya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا
مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا
أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن
لَّم يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

INKLUSI:

Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2
Jul-Des 2016

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan panggilan yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Hujurat [49]: 11).

Sebagai penguat ayat di atas, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa para sahabat Nabi SAW menyebut seseorang yang menderita kelainan mental dengan istilah *majnūn* yang berkonotasi menghina dan merendahkan. Lalu Rasulullah meminta para sahabat untuk menggantinya dengan istilah lain seperti terekam dalam Hadis:

عن أبي هريرة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجماعة فقال: ما هذه الجماعة؟ قالوا: مجنون قال: ليس بالمجنون ولكنه مصاب إنما المجنون المقيم على معصية الله تعالى.

Hadis diriwayatkan dari Abū Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW melewati sekumpulan orang seraya bertanya: "Apakah ini?" mereka menjawab: *majnūn*. Rasulullah kemudian merespon: "bukan *majnūn*, tetapi *muṣāb* (sakit). Rasulullah melanjutkan, "*majnūn* hanya ditujukan untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah." (Hadis ini terdapat dalam kitab *Kanzu al-'Umāl fī Sunan al-Aqwāl, Kitāb al-Taubah Min Qismi al-Af'āl, Faṣl fī Faḍlihā wa Ahkāmihā*, Hadis No. 10437)

Dalam riwayat lainnya juga disebutkan:

عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فمر بهم رجل مجنون فقالوا: هذا رجل مجنون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه المجنون المقيم على معصية الله تعالى ولكن هذا رجل مصاب

Hadis diriwayatkan dari Anas, ia berkata,“(Pada saat itu) Rasulullah SAW sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya, lalu lewat seorang majnūn. Mereka lalu berkata: “ini adalah orang gila (majnūn).” Rasulullah SAW berkata: jangan seperti itu! majnūn hanya ditujukan untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, tetapi ia muṣāb (sakit).” (Hadis ini terdapat dalam kitab *Kanz al-'Umāl fī Sunan al-Aqwāl, Kitāb al-Taubah min qismi al-Af'āl, Faṣl fī Lawāhiqihā*, Hadis No. 10453)

Ide tentang pluralitas juga tergambar dari gagasan bahwa kualitas seseorang diukur sesuai dengan kemampuannya. Artinya, seseorang diberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Allah berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 286).

Standar ini digunakan dalam konteks agama, hukum, dan masyarakat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seorang sahabat yang telah tua renta mengadu kepada Nabi Saw:

عن عبد الله بن بسر رضى الله عنه : أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله

Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Basar RA, bahwa seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah Saw, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terasa berat bagiku, maka beritahukanlah kepadaku sesuatu sehingga aku mampu melakukannya." Rasulullah bersabda, "Agar lidahmu senantiasa dibasahi zikrullah." (HR. Tirmizi, *Kitāb al-Da'awāt, Bāb Faḍl al-Ẓikr*, hlm. 3375).

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,*

Vol. 3, No. 2

Jul-Des 2016

C. Penyebab Disabilitas

Ditinjau dari faktor penyebab terjadinya difabilitas dapat dikelompokkan menjadi faktor genetik, penyakit kronik, dan hukuman bagi pelaku kejahatan. Secara umum, spirit Alquran mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Dari sudut pandang teologis, tubuh dianggap sebagai sebuah amanah dari Allah. Agak mengherankan ketika hukum Islam terkesan bertentangan dengan prinsip di atas. Faktor ketiga (hukuman bagi pelaku kejahatan) mengimplikasikan bahwa hukum Islam menyebabkan difabilitas, seperti hukuman potong tangan pada pelaku pencurian (Lihat Q.S. al-Mā'idah [5]: 38) dan *qisās* (Q.S. al-Baqarah [2]: 178).

Ayat berikut menggambarkan bahwa hubungan antara manusia dengan difabilitas serta penyakit tidak bisa dipungkiri:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

Nikmat apa saja yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, Maka dari (kesalahan) dirimu sendiri.

Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. dan cukuplah Allah menjadi saksi. (QS. al-Nisā' [4]: 79)

Ḥasanah diinterpretasikan sebagai dukungan berupa keamanan dan kesehatan. Sedangkan *sayyi'ah* ditafsirkan sebagai kemalangan seperti kemandulan, bencana, dan lain-lain. Kemalangan yang menimpa manusia disebabkan oleh dosa-dosa yang telah dilakukan. (Al-Ṭabarī, 7, tth: 241; al-Qurṭubī, 6, 1428 H/2006 M: 468; al-Suyūṭī, 13, 1424 H/2003 M:163)

Ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi terkait dengan pandangan bahwa difabilitas merupakan bentuk hukuman: pertama, sekalipun banyak hadis yang menjelaskan tentang ampunan dan toleransi terhadap orang-orang yang melakukan dosa, di sisi lain keterkaitan antara difabilitas atau penyakit dengan pelaku kejahatan tidak bisa diabaikan. Hanya saja generalisasi pemahaman tentang keterkaitan antara difabilitas dengan orang yang melakukan sebuah dosa adalah sebuah kesalahan fatal.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Mu'awiyah menderita kelumpuhan pada sebagian wajahnya. Ia menyebutkan tiga alasan, yakni memperoleh pahala, menerima hukuman, dan ketiga buah dari ketidakdisiplinan. (Ghaly, 2008: 79) Berdasarkan riwayat ini, seseorang akan mengalami difabilitas sebagai sebuah bentuk hukuman ketika ia tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah diberikan dan tidak berusaha untuk kembali ke jalan yang benar.

Kedua, kendati difabilitas dipandang sebagai bentuk hukuman, ia juga memiliki fungsi lain yang menguntungkan. Difabilitas yang dialami seseorang juga bisa mengurangi dosa dan menghindarkan diri dari hukuman yang lebih berat di akhirat kelak. Pernyataan ini didukung oleh Hadis:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ إِلَّا كَفَّرَ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا

Hadis diriwayatkan dari 'Āisyah, ia berkata, Rasulullah Saw telah bersabda, "Tidak ada malapetaka atau bencana yang menimpa seorang muslim melainkan Tuhan menebus sebagian dosanya bahkan jika itu adalah duri yang menusuk". (HR. Muslim, Kitāb al-

Birr wa al-Şilah, wa al-Ādab, Bāb Şawāb al-Mukmin fimā YuŞibuhu min Marād aw Huzn aw Nahwu Żalik, Hadis no. 6730)

Ketiga, difabilitas sebagai bentuk hukuman seharusnya dianggap sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap hamba-Nya ketimbang kemurkaannya (Q.S. al-Nisā' [4]: 123) dan karena hukuman di dunia ini jauh lebih ringan dari hukuman di akhirat:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا
يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾

123. (Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah

Untuk yang senada silakan lihat (Q.S. al-Ra'd [13]: 34; Q.S. Tāhā [20]: 127; Q.S. al-Zumar [39]: 26; Q.S. Fuşilat [41]:16 dan Q.S. al-Qalam [68]: 33).

Keempat, seseorang tidak akan mengalami difabilitas sebagai akibat dari dosa yang telah dilakukan orang lain. Hal ini secara gamblang disebutkan dalam al-Qur'an bahwa masing-masing bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan tidak dibebani oleh dosa orang lain (Q.S. al-An'ām [6]: 164; Q.S. al-Isrā' [17]:15; Q.S. Fāţir (35):18 dan Q.S. al-Zumar [39]: 7) Dalam menjelaskan Q.S. al-An'ām (6): 164, Qurtubī menyebutkan bahwa ayat ini turun untuk merombak kebiasaan masyarakat Jahiliyyah yang menghukum seseorang karena dosa yang telah dilakukan keluarganya (orang tua dan anak) (al-Qurṭuby, IX:146).

Di samping menebus dosa, dua hal lain yang kerap dilekatkan dengan difabilitas adalah mencari pahala dan mengangkat derajat. Beberapa Hadis mengindikasikan bahwa penderitaan bisa menjadi sumber pahala yang berlipat ganda:

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2
Jul-Des 2016*

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول (إن الله قال إذا ابتليت عبدى بحبيتيه فصبر عوضته منهما الجنة)

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2,
Jul-Des 2016*

Hadis dari Anas bin Malik RA, ia berkata, Aku mendengar Nabi Saw bersabda, "Sesungguhnya Allah telah berfirman: "Apabila aku memberi cobaan kepada hamba-Ku dengan salah satu yang ia cintai lalu bersabar, maka Aku akan menggantinya dengan surga." (HR. Bukhāri, Kitāb al-Marḍa, Bāb Faḍl Man Ḍahaba Baṣrahu, Hadis no. 5329)

Difabilitas juga sebagai bentuk ujian keimanan yang mana merupakan salah satu tema sentral dalam al-Qur'an (Lihat di Q.S al-Baqarah [2]: 214; Q.S. Āli 'Imrān [3]: 142 dan 154; Q.S. al-Taubah [9]: 126; Q.S. al-Anbiyā' [21]: 35, Q.S. al-Ankabūt [29]: 2, Q.S. al-Hujurāt [49]: 3; Q.S. al-Insān [76]: 2 dan Q.S. al-Fajr [89]: 15-16.) Kata-kata yang sering digunakan untuk menggambarkan konsep ini adalah *fitnah*, *mihnah*, *tamhīs*, *ibtīlā'*, dan *imtiḥān*. Makna dasar kata-kata ini adalah memberikan bukti dan ujian. Allah berfirman:

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢١﴾

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? (Q.S. al-'Ankabūt [29]: 2)

Ayat ini turun untuk menghilangkan kekeliruan sebagian umat yang berpendapat bahwa mereka cukup mengucapkan keislaman dan keimanannya dengan lisan mereka dan menduga bahwa hal tersebut cukup mengantarkan mereka ke surga. Pandangan ini serta merta ditolak oleh Alquran bahwa keimanan tersebut perlu diuji terlebih dahulu. Dalam konteks ini, difabilitas hanya salah satu bentuk kesulitan yang mungkin bisa menimpa siapa saja sebagai bentuk ujian dari Tuhan untuk hamba-Nya. Ayat yang senada dengan ayat tersebut dapat dibaca dalam Q.S. al-Baqarah (2): 214 dan Q.S. Āli 'Imrān (3): 142).

D. Sikap Terhadap Difabel

Alquran sendiri mengembangkan sikap positif terhadap difabel. Sebagai bukti, Alquran memberikan akomodasi khusus sehingga mereka dapat beribadah seperti yang lainnya. Secara bersamaan hal ini mengimplikasikan bahwa Alquran mempertimbangkan kemampuan dan kondisi seseorang. Seorang muslim yang mengalami difabilitas tidak dihukum karena kondisinya. Konsep ini terlihat jelas misalnya dalam ibadah salat. Pelaksanaan salat dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan seorang difabel. Hal ini tergambar dalam ayat berikut ini:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

﴿١٩١﴾

Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka." (Q.S. Ali Imran [3]: 191)

Akomodasi khusus (*rukhsah*) terhadap difabel juga tergambar dari ayat berikut:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
حَرْجٌ ... ﴿٦١﴾

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit... (Q.S. an-Nūr [24]: 61)

Tiga bentuk difabilitas yang terdapat pada ayat di atas merepresentasikan semua jenis difabilitas. *Handicap* diwakili oleh difabel netra, kecelakaan (kehilangan salah satu anggota tubuh) dipresentasikan oleh pincang, dan orang sakit menggambarkan bentuk difabel lainnya. Ayat ini mengizinkan orang-orang dengan kondisi fisik tertentu untuk tidak ikut berperang.

INKLUSI:

Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2
Jul-Des 2016

Sebagai bentuk penghargaan terhadap kaum difabel, Rasulullah SAW juga menganjurkan mempercepat bacaan karena pertimbangan ma'mūm yang difabel:

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2,
Jul-Des 2016*

عن أبي مسعود قال: قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في
الفجر مما يطيل بنا فلان فيها فغضب رسول الله صلى الله عليه و
سلم ما رأته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ ثم قال (يا
أيها الناس إن منكم منفرين فمن أم الناس فليتجوز فإن خلفه
الضعيف والكبير وذا الحاجة)

Hadis dari Abī Mas'ūd, ia berkata: Seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah Saw: "Saya terlambat mengikuti salat subuh berjamaah di mana imamnya sangat panjang bacaannya." Lalu Rasulullah marah dan aku tidak pernah melihat Rasulullah semarah itu. Rasulullah Saw lalu bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya di antara kamu sekalian ada yang sekelompok orang (yang berbeda). Maka siapa yang menjadi imam, maka ringkaskanlah (bacaan). Sesungguhnya di antara makmun ada orang-orang yang lemah, lanjut usia, dan orang yang memiliki hajat. (HR. Bukhāri, *Kitāb al-Jamā'ah wa al-Imāmah, Bāb Man Syakā Imāmahu iẓa Ṭawwala*, Hadis no. 672 dan HR. Muslim, *Kitāb al-Ṣalāh, Bāb Amr al-Aimmah bi Takhfif al-Ṣalāh fi Tamām*, Hadis no. 1072.)

Sikap positif juga ditunjukkan oleh Alquran melalui pencegahan difabilitas dengan mereduksi faktor penyebab difabilitas. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan difabilitas, yakni penyakit kronik, kecelakaan, dan faktor genetik. Alquran mengajarkan tentang pentingnya memelihara kesehatan. Contohnya anjuran agar manusia memakan makanan yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Q.S. al-Baqarah [2]: 168).

Alquran juga melarang untuk mengkosumsi alkohol dan obat-obat terlarang. Alkohol dan obat-obat terlarang lebih berbahaya apabila dikosumsi oleh ibu hamil dan bisa menyebabkan difabilitas pada janin:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (Q.S. al-Baqarah [2]: 219).

Selain itu, untuk menurunkan angka kelahiran difabilitas, Islam menganjurkan untuk menikah dengan yang bukan kerabat dekat. Tujuannya menghindari difabilitas bawaan sejak lahir. Gagasan ini diperkuat dengan pernyataan Umar: "Jagalah jarak agar kamu tidak menjadi kurus." (Rispler-Chaim, 2007: 127). Maksud pernyataan ini adalah agar tidak memiliki anak yang kurus dan lemah, maka Umar menganjurkan untuk tidak menikahi kerabat dekat.

Islam memang memberikan keringanan bagi difabel. Namun Hadis berikut memberikan sudut pandang berbeda ketika Rasulullah menolak permintaan seorang sahabatnya yang buta untuk tidak salat berjamaah ke masjid. Sebaliknya, Rasulullah menyuruhnya untuk salat berjamaah ke masjid sama seperti yang lainnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ. فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -

INKLUSI:

Journal of
Disability Studies,

Vol. 3, No. 2

Jul-Des 2016

صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى
دَعَاهُ فَقَالَ « هَلْ تَسْمَعُ التِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ». فَقَالَ نَعَمْ. قَالَ « فَأَجِبْ »

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2,
Jul-Des 2016*

Hadis dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa seorang difabel netra menemui Rasulullah Saw. Ia mengadu bahwa tidak ada yang bisa menuntunnya untuk datang ke masjid (melaksanakan shalat berjamaah). Ia meminta kepada Rasulullah untuk memberikan keringanan sehingga bisa melaksanakan shalat di rumah. Rasulullah lalu memberikan izin. Ketika ia beranjak pergi, Rasulullah lalu memanggilnya kembali seraya bertanya, “Apakah kamu mendengar suara azan dari masjid?” difabel netra tersebut menjawab, “Ya”. Rasulullah merespon, “Maka wajib (untuk datang ke masjid).” (HR. Muslim, *Kitāb al-Masājid, Bāb Yajibu Ityān al-Masjid ‘ala Man Sami’a al-Nidā’*, Hadis no. 1518)

Di satu sisi, mungkin anjuran Rasul ini dianggap sedikit keras, tetapi Hadis ini memberikan sebuah pemahaman sosial alternatif, yakni integrasi. Dengan menganjurkan difabel netra tersebut untuk salat ke masjid, Rasulullah mencoba untuk menciptakan integrasi melalui interaksi sosial. Hadir dan turut berpartisipasi dalam aktivitas sosial secara simultan akan menghapus pengasingan dan anggapan difabel sebagai the others. Interaksi sosial juga mereduksi stigma negatif dan dalam cakupan yang lebih luas mampu mengurangi gap antara “normal” dan “tidak normal”.

Kesamaan di mata hukum Islam juga terlihat ketika Rasulullah menegur istrinya yang tidak menutup aurat ketika berada di dekat Ummi Maktūm:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه
وسلم- وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرْنَا
بِالْحِجَابِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ : « احْتَجِبَا ». فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه
وسلم- : « أَفَعَمِيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِي »

Hadis dari Ummi Salamah RA, ia berkata: pada saat itu aku sedang bersama Rasulullah Saw dan Maimunah. Lalu Ibn Ummi Maktum

datang setelah sebelumnya Rasulullah menyuruh kami memakai hijab seraya berkata, “berhijablah!” Lalu kami menjawab, “Wahai Rasulullah, bukankah ia buta, tidak melihat, dan tidak mengetahui (keberadaan) kami?” Rasulullah SAW menanggapi, “Apakah kamu berdua buta? Bukankah kamu berdua melihat?” (HR. Abū Dāud, Kitāb al-Libās, *Bāb fi Qaulihi ‘Azza wa Jalla (wa qul lil mu’mināti Yagduḍna min AbṢārihinna)*, Hadis no. 4114 dan HR. Tirmizī, *Kitāb al-Adab, Bāb ihtijāb al-Nisā’ min al-Rijāl*, Hadis no. 2778.)

Sejarah juga membuktikan bahwa Islam memberikan sikap positif terhadap difabel sehingga lahir tokoh-tokoh terkenal dari kalangan difabel. Rasulullah juga dikenal sebagai pemimpin yang banyak memberikan tugas dan posisi penting kepada para difabel sehingga mereka dapat terlibat dalam masyarakat. misalnya Ibn Ummi Maktūm. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Amr bin Qais bin Zāidah bin Jundub bin Haram bin Rawāhah bin Hajr bin Mā’iṢ bin ‘Amir bin Luay al-Quraisy. Ia adalah anak dari paman Khadijah. Ibn Ummi Maktūm buta sejak lahir sehingga ibunya diberi kunyah Ummi Maktūm. Ia termasuk sahabat muhajir yang pertama yang hijrah ke Madinah sebelum Nabi Saw hijrah. Ibn Ummi Maktūm wafat sekitar tahun 14 atau 15 Hijriah. (Ibn ‘Āsyūr, 30, 1984: 104). Ibn Ummi Maktūm pernah menduduki posisi-posisi penting pada saat itu, misalnya sebagai mu’āzin:

عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
(إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم) . ثم
قال وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له أصبحت أصبحت

Hadis dari Sālim bin ‘Abdullāh, dari bapaknya bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: “Sesungguhnya Bilal azan pada malam hari. Maka makan dan minumlah hingga Ibn Ummi Maktūm azan.” Kemudian mengatakan bahwa Ibn Ummi Maktūm adalah seorang buta dan ia tidak akan azan hingga ada yang mengatakan kepadanya aṢbaḥat aṢbaḥat. (HR. Bukhāri, *Kitāb al-Azān, Bāb Azān al-A’ma Iza Kāna Lahu Man Yukhbiruhu*, Hadis no. 592)

Ibn Ummi Maktūm juga pernah menjadi imam shalat menggantikan Nabi ketika beliau sedang tidak berada di Madinah:

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2
Jul-Des 2016*

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ
يَوْمَ النَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى.

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2,
Jul-Des 2016*

Hadis dari Anas, bahwa Nabi SAW meminta Ibn Ummi Maktūm menggantikannya untuk menjadi imam dan ia dalam keadaan buta. (HR. Abū Dāud, *Kitāb al-Ṣalah, Bāb Imāmah al-A'ma*, Hadis no. 595)

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Alquran konsisten dengan tujuannya yakni *iṣlah* yang secara bebas diartikan sebagai perbaikan, pembebasan dari ketidakadilan, pembinaan dan pemberdayaan kaum difabel. Melalui Alquran, Tuhan memberikan kemerdekaan bagi individu yang beragam – tak terkecuali difabel- untuk menjadi diri sendiri karena penampilan fisik dan sebagai bukan standar yang menentukan kualitas seseorang. Alquran juga memberikan kemerdekaan bagi difabel untuk mengubah nasib dan mengeksplorasi potensi diri semaksimal mungkin dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik serta menjamin hak-hak mereka.

Bentuk dukungan berupa pembinaan dan pemberdayaan difabel dapat dipetakan sebagai berikut: *pertama*, penggunaan istilah yang tepat dan tidak merendahkan sebagai langkah awal untuk meluruskan pemahaman tentang difabel. Riwayat mengenai penggunaan istilah yang proposional dalam menggambarkan kondisi difabel dan ide tentang keragaman ciptaan-Nya seharusnya menyadarkan dan pada akhirnya menggerakkan difabel untuk berusaha keras (terjun langsung) mewujudkan kesetaraan. Dengan kata lain, diperlukan usaha yang pantas dari para difabel menuju perubahan yang diinginkan. Tentu saja dimulai dari difabel sendiri dengan berpartisipasi di berbagai aktivitas sosial.

Kedua, pemberian bantuan yang sifatnya mendesak kepada difabel, seperti pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan papan).

Ketiga, dukungan selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan sosial yang terencana, terukur, dan memiliki dampak jangka panjang. Tujuannya adalah untuk penguatan dan pemberdayaan diri (*ayyadakuun bi naṣrihi*).

Tahap terakhir ini membutuhkan dukungan dari pemerintah. Yang tak kalah penting, usaha ini dapat berjalan efektif apabila para difabel melibatkan diri terutama dalam perumusan kebijakan. Hukum universalnya, Tuhan akan memperlakukan manusia sesuai kontribusinya masing-masing. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga mereka berusaha dengan sungguh-sungguh, melakukan perubahan yang diinginkannya.

F. Pengakuan

Tulisan ini disarikan dari tesis penulis yang berjudul *Kajian tentang Difabel dalam Alquran*, diajukan untuk Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, tahun 2012.

INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2
Jul-Des 2016

Daftar Pustaka

- Al-Asfahani, Al Ragib. *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Naysaburi, Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad. *Asbāb al Nuzūl*, ttp: Dar al-Taqwa, 2005
- Al-Qurtuby, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr, *Al-Jami' Li Abkam al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1428 H/2006 M
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. *al-Dur al-Mansūr fi Tafsir bi al-Ma'sur*. al-Qahirah: Markaz Hajr li al-Buhus wa al-Dirasat li al-'Arabiyyah wa Islamiyyah, 1424 H/2003 M
- Al-Syayi, 'Abd Allah bin 'Usman bin 'Abd Allah. *Ara' ibn Qayyim Haula al-I'aqab*. Ttp: Dar al-Sami'i, 1416 H
- Al-Tabari, Abu Ja'far bin Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. ttp: Dar al-Hajr, tth.
- Bazna, Maysaa S. dan Tarek A. Hatab "Disability in the Qur'an: the Islamic Alternative to Defining, Viewing, and Relating to Disability", dalam *Journal of Religion, Disability & Health*, Volume 9, Issue 1, 2005
- Ghaly, Mohammed. "Islam and Disability: Perspectives in Islamic Theology and Jurisprudence", *Disertasi*, Leiden: Universiteit Leiden, 2008
- Ibn 'Asyur, Muhammad Tahir. *Tafsir al Tabrir wa al Tanwir*, Tunis: Dar al Tunisiyyah, 1984
- Rispler-Chaim, Vardit. *Disability in Islamic Law*, Dordrecht: Springer, 2007